



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014800.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TRI KARYA UTAMA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAHMI SASMITA, SH, sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FAHMI SASMITA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRI KARYA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031518103154 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRI KARYA UTAMA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TRI KARYA UTAMA
berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FAHMI SASMITA, SH berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015196.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Maret 2016



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220153268**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan TRI KARYA UTAMA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN BANTEN PERWATA TELUKBETUNG TIMUR, Desa/Kelurahan Parwata, Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35237 |
| No. Telepon | : 081271578096 |
| Email | : trianayuniastriana@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220153268

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	JL BANTEN PERWATA TELUK BETUNG TIMUR, Desa/Kelurahan Parwata, Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35237	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014800.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TRI KARYA UTAMA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAHMI SASMITA, SH, sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FAHMI SASMITA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRI KARYA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031518103154 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRI KARYA UTAMA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TRI KARYA UTAMA
berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FAHMI SASMITA, SH berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015196.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Maret 2016



YAYASAN PENDIDIKAN TRI KARYA UTAMA (YPTKU)

Jl. Banten Kel. Perwata Kecamatan Telukbetung Barat Bandar Lampung

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TRI KARYA UTAMA
NOMOR : 19. /YP.TKU/ I/2022**

Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TRI KARYA UTAMA

menimbang

1. bahwa dalam membantu program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa Yayasan Pendidikan Tri Karya Utama Kota Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2011-2012 membuka SMK Tri Karya Utama Bandar Lampung.
2. bahwa untuk terlaksananya program tersebut agar berjalan dengan baik perlu adanya anggota kepengurusan Yayasan Tri Karya Utama Bandar Lampung.
3. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tri Karya Utama Kota Bandar Lampung.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
3. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

memperhatikan

1. Hasil Musyawarah pengurus yayasan dalam rangka pemberian tugas pokok dan fungsi kepengurusan Yayasan Tri Karya Utama Tanggal 2 Januari 2022

MEMUTUSKAN

ditetapkan
utama

1. Terhitung mulai tanggal **3 Januari 2022** mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

dua

2. Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada RAPB Yayasan Pendidikan Tri Karya Utama

tiga

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 2 Januari 2022

Ketua Yayasan Tri Karya Utama



Drs. Hi. Suwondo, M.Pd.

Lampiran. 1
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tri Karya Utama Bandar Lampung
: /YP. TKU/I/2022
: 2 Januari 2022
: Pengangkatan Anggota Kepengurusan Yayasan Pendidikan Tri Karya Utama

NO	NAMA ANGGOTA	Jabatan
1	Drs. Hi. Suwondo, M.Pd	Ketua Yayasan
2	M.Ilhamudin, S.STP	Wakil Ketua Yayasan
3	Hi. YudistamaPerdanaBaya, S.H,M.H	Sekretaris
4	Arioktaria, S.T	Wakil Sekretaris
5	HanggoroSuryo, S.T	Bendahara

Ketua Yayasan Tri Karya Utama

